

Hubungan Adat Setempat, Pola Asuh, dan Persepsi Orang Tua dengan Umur Menikah Wanita PUS pada Pernikahan Dini di Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Tahun 2016

Ocvita Sari, Sri Winarni, Dharminto

Bagian Biostatistika dan Ilmu Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro
Email: ocvita.sarie@gmail.com

ABSTRACT

In 2016 there were 1020 marriage performed in Karangrayung subdistrict and (44,8%) was early marriage. The purpose of this study was to analyze relationship between perception and foster pattern, local traditional early marriage, couple of child bearing age in Karangrayung Subdistrict Grobogan. This research used explanatory research with cross sectional study design. The population of women of fertile couples married earlier and recorded in KUA Karangrayung sub district in 2016 as many as 457 people. Samples of women of fertile age couples who married early 80 people were selected by simple random sampling. Data analyzed with univariate, bivariate with rank-spearman correlation and chi-square good test and significant level $\alpha=5\%$. The result shows that local traditional was good (52,5%), perception (53,8%). There is no local customary relationship (p value = 0.444), authoritarian parenting (0.729), democratic parenting (0.623), parenting permissiveness (0.319), parent perceptions (p value = .428) with age of married couples married at marriage early in Karangrayung subdistrict Grobogan. Parents are advised not to over-rein in children and more often invite children to discuss in terms of education and childhood romance to reduce the occurrence of early marriage.

Keyword : Early Marriage, Married Age, Foster Pattern, Perception, Local Traditional

PENDAHULUAN

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota.

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2)

untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.¹

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk

melaksanakan pernikahan. Dalam batasan usia pernikahan yang normal, berdasarkan pernikahan usia sehat yang dibuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah usia 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan.²

Menurut *United Nations Development Of Economic And Social Affairs* (UNDESA, 2010), Indonesia termasuk negara ke-37 dengan pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2012 di Indonesia, angka perempuan menikah usia 10-14 sebesar 4,2%, sementara perempuan menikah usia 15-19 tahun sebesar 41,8 persen (survei BKKBN dalam Indra, 2013).

Data susenas 2012 menyebutkan bahwa provinsi dengan prevalensi pernikahan terbesar yaitu adalah Bangka Belitung sebesar 18,2%. Selanjutnya diikuti Kalimantan Selatan sebesar 17,6%, Jawa timur 16,7%, Nusa Tenggara Barat 16,3 %, dan Gorontalo 15,7%. Sedangkan Provinsi Jawa tengah berada pada posisi ke-12 dengan prevalensi 13,5%.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/kota yang terdiri atas 29 Kabupaten dan enam kota. Berdasarkan data dari BKKBN provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang memiliki peringkat kedua kasus pernikahan dini terbesar di Jawa Tengah dengan prevalensi pernikahan dini yang besar, yakni 71,19% di tahun 2016.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama terdapat 19 Kecamatan yang berada di Kabupaten Grobogan. Dan Kecamatan Karangrayung

merupakan kecamatan dengan kasus pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Grobogan, dengan kasus pernikahan usia dini sebesar 457 pada wanita PUS muda.

Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini, mulai dari adat setempat, pola asuh, dan persepsi orang tua. Namun sayang sekali belum ditemukan penelitian lain yang mengambil variabel tersebut terutama di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Hal tersebut yang menjadi alasan terkuat peneliti dalam mengambil judul dan tempat penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *explanatory research* dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel penelitian menggunakan rumus Lameshow sehingga didapatkan sampel berjumlah 80 orang. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis univariat dan Bivariat dengan menggunakan *uji Rank-Spearman*

HASIL

A. Gambaran Umum

1. Akses Kecamatan Karangrayung

Akses di kecamatan Karangrayung sudah cukup baik mengingat letaknya yang cukup dekat dari ibukota Provinsi di Semarang (± 50 km), Ibukota Kabupaten Grobogan di Purwodadi (± 30 km). Dan juga letak sarana pendidikan dan kesehatan juga tidak terlalu jauh dari desa-desa penduduk.

2. Tingkat Pendidikan

Tabel 1 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	f	%
SLB	72	0,40
SD	9024	60,00
SMP	4701	31,00
SMA	1156	7,70

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa presentase terbesar pendidikan penduduk kecamatan Karangrayung adalah Sekolah Dasar (60%).

3. Jenis Pekerjaan

Tabel 2 Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	f	%
Petani	82	9,50
Pedagang	766	89,20
Swasta	7	0,81
TNI	3	0,34

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa presentase terbesar jenis pekerjaan kecamatan Karangrayung adalah Pedagang (89,2%)

B. Karakteristik

1. Distribusi Frekuensi Pendidikan

Persentase tertinggi pendidikan responden yaitu pada tingkat pendidikan dasar (68.7%). Dengan rincian sebagai berikut: %). Dengan rincian sebagai berikut : Tidak Sekolah (7,5%), Tidak Tamat SD (23,8%), Tamat SD (57,7%), Tidak Tamat SMP (5,0%), Tamat SMP (6,3%).

2. Distribusi Frekuensi Pekerjaan

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pekerjaan tahun 2016

Pekerjaan Orang Tua	f	%
Wiraswasta	14	17.50
Petani	66	82.50

Berdasarkan tabel 3 diketahui persentase tertinggi

pekerjaan responden adalah petani (82.5%).

3. Distribusi frekuensi pendapatan

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendapatan

Pendapatan Responden	f	%
± Rp. 1.000.000,-	74	92.60
± Rp. 2.000.000,-	5	6.30
± Rp. 3.000.000,-	1	1.30

Berdasarkan tabel 4 diperoleh informasi persentase tertinggi pendapatan orang tua adalah ± Rp. 1000.000,- (92.6%).

4. Distribusi Frekuensi Pendidikan

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Responden menurut Pendidikan

Pendidikan	f	%
Dasar	74	92.50
Lanjut	6	7.50

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui persentase tertinggi pendidikan anak pada pendidikan dasar (92.5%). Dengan rincian sebagai berikut : Tamat SD (23,8%), Tidak Tamat SMP (10,0%), Tamat SMP (58.8%), Tidak Tamat SMA (1,3%), Tamat SMA (6,3%)

5. Distribusi Frekuensi Umur Menikah

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Responden menurut umur

Umur Menikah	f	%
14	1	1,3
15	3	3,8
16	17	21,3
17	8	10,0
18	20	25,0
19	31	38,8

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui presentase

tertinggi umur menikah anak pada umur 19 tahun (38,8%).

C. Analisis Univariat

1. Adat Setempat

Tabel 7 Distribusi frekuensi responden berdasar adat setempat

Adat Setempat	f	%
Menghambat	42	52.55
Mendukung	38	47.50

Persentase tertinggi adat setempat di karangrayung pada kelompok menghambat. Dapat disimpulkan bahwa semakin maju pemikiran masyarakat semakin baik karena dapat menghambat terjadinya pernikahan dini.

2. Pola Asuh Orang Tua Otoriter

Hasil analisis diperoleh bahwa jawaban selalu terletak pada pertanyaan, responden melarang anaknya bergaul secara bebas (60%), responden mewajibkan menjelaskan alasan keluar rumah (60%), responden mewajibkan anaknya mengetahui bahaya menikah usia dini (60%), dan responden mewajibkan anak memberitahu bepergian dengan siapa (68,8%)

3. Pola Asuh Orang Tua Demokratis

Pertanyaan yang diajukan masih terdapat beberapa jawaban orang tua yang menunjukkan pola asuh yang tidak demokratis seperti (63.7%) responden tidak pernah menjelaskan informasi mengenai KDRT dampak dari pernikahan dini, (40%) responden tidak pernah menjelaskan pernikahan dini dapat menyebabkan terjadinya kanker serviks, (86.3%) responden tidak pernah menjelaskah menikah pada umur > 20 tahun dapat mencegah

kematian bayi, (55%) responden tidak pernah membantu anak memecahkan masalah yang dihadapi, (46,3%) responden tidak pernah memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi anak. Jawaban tertinggi mengenai pertanyaan responden langsung menyetujui permintaan anak menikah dini dengan jawaban sering (38.8%).

4. Pola asuh orang tua permisif

Dari jawaban responden masih terdapat jawaban responden yang menunjukkan pola asuh permisif (55%) ibu tidak pernah membicarakan dengan anak bahwa menikah usia dini berdampak terhadap kanker serviks, (31%) ibu selalu membebaskan pergaulan anak.

5. Persepsi orang tua

Tabel 8 distribusi frekuensi responden berdasar persepsi

Adat Persepsi	f	%
Baik	43	53.8
Kurang	37	46.3

Berdasar tabel 2 dapat diketahui persentase tertinggi persepsi responden terhadap pernikahan dini pada kelompok baik (53.8%).

D. Analisis Bivariat

No	Variabel bebas	Variabel terikat	Nilai sig	Interpretasi
1	Adat Setempat terhadap pernikahan dini	Umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini	0,44 4	Tidak ada hubungan yang bermakna
2	Pola asuh orang tua otoriter	Umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini	0,72 9	Tidak ada hubungan yang bermakna
3	Pola asuh	Umur	0,63	Tidak ada

	orang tua demokratis	menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini	2	hubungan yang bermakna	hubungan adat setempat dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini dapat dilihat dari hasil analisis menggunakan <i>rank spearman</i> dengan p value =
4	Pola asuh orang tua permisif	Umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini	0,31	Tidak ada hubungan yang bermakna	0.444 (>0.05) Artinya secara statistic tidak terdapat hubungan yang bermakna adat istiadat dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini. Hal ini berbeda dengan
5	Persepsi terhadap pernikahan dini	Umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini	0,42	Tidak ada hubungan yang bermakna	penelitian yang dilakukan Astusi tentang Faktor-faktor penyebab terjadi nya perkawinan usia muda dikalangan remaja di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana faktor adat menjadi penyebab terjadi nya pernikahan usia dini, faktor adat yang menjadi penyebabnya adalah adanya ketakutan orang tua terhadap gunjungan dari tetangga dekat apa bila anak nya belum menikah dikatakan perawan tua. ⁴

PEMBAHASAN

A. Adat setempat

Menurut adat istiadat pernikahan sering terjadi karena anak sudah dijodohkan sejak kecil, pernikahan anak segera dilakukan untuk mempererat hubungan kekerabatan, supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu orang tua yang bertempat tinggal didesatakut anaknya akan menjadi perawan tua jika tidak segera menikah.³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Karangrayung secara umum responden menjawab tidak setuju untuk setiap pertanyaan yang diajukan tentang adat setempat, dimana di kecamatan Karangrayung tidak lagi terjadi pernikahan karena ada nya paksaan orang tua, dijodohkan, kekhawatiran akan menjadi perawan tua, dan pemikiran-pemikiran lainnya. Namun pernikahan dini terjadi karena keinginan remaja sendiri untuk segera menikah.

Hasil uji bivariat menunjukkan tidak terdapat

hubungan yang bermakna

penelitian yang dilakukan Astusi tentang Faktor-faktor penyebab terjadi nya perkawinan usia muda dikalangan remaja di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana faktor adat menjadi penyebab terjadi nya pernikahan usia dini, faktor adat yang menjadi penyebabnya adalah adanya ketakutan orang tua terhadap gunjungan dari tetangga dekat apa bila anak nya belum menikah dikatakan perawan tua.⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Karangrayung, ada beberapa penyebab pernikahan usia dini diantaranya adalah, karena suka sama suka sehingga meminta orang tua untuk segera menikahkan anaknya, karena anak tidak melanjutkan pendidikan sehingga memilih untuk menikah saja, selain itu juga ada yang menyatakan karena pihak pria sudah melamar putrinya, kebanyakan dari orang tua menyatakan bahwa anak nya sudah minta dinikahkan.

B. Pola Asuh Orang Tua Otoriter

Pola asuh otoriter adalah suatu jenis bentuk pola asuh yang menuntut agar anak patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orangtua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau

mengemukakan pendapat sendiri.⁵

Berdasarkan uji bivariat tidak terdapat hubungan pola asuh orang tua otoriter dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan dini, dapat dilihat dari hasil *Rank Spearment* ($p\ value=0.729 >0,05$) sehingga secara statistik tidak terdapat hubungan bermakna pola asuh orang tua otoriter dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Salamah (2016) tidak terdapat hubungan bermakna pola asuh orang tua dengan pernikahan usia dini ($p\ value =0,441>0,05$) dengan nilai $OR= 1.450$ menunjukkan bahwa pola asuh otoriter 1,450 kali lebih besar beresiko terhadap pernikahan usia dini dari pada pola asuh non-otoriter.^[45] Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Endah (2014) dimana terdapat hubungan bermakna pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Desa Jambu Kidul Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten ($p\ value=0,000$). Hasil ini sesuai dengan Hikmah Universitas Ahmad Dahlan tentang hubungan pernikahan dini pada remaja di desa Sidomulyo Kecamatan Ceriping Kabupaten Kendal Jawa Tengah bahwa pola asuh otoriter mempengaruhi kejadian pernikahan dini.⁶

C. Pola Asuh Orang Tua Demokratis

Pola asuh demokratis adalah orang tua yang memberikan kebebasan terhadap anaknya, namun disamping itu tetap memberikan masukan dan

bimbingan terhadap anak. Orang tua sering berdiskusi dengan anak tentang setiap keputusan, terbuka dengan anak. Pola ini memecahkan masalah anak dengan musyawarah, mendukung anak dengan kesadaran, dan berkomunikasi dengan anak. Pola asuh ini mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap di control oleh orang tua, kehangatan yang diberikan orang tua menyebabkan membawa anak pada hal positif. Dimana anak merasa bahagia, mempunyai control dan rasa percaya diri, lebih terbuka dengan orang-orang disekitarnya.⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan ada beberapa responden yang memiliki bentuk pola asuh demokratis, dapat dilihat dari jawaban responden dalam pertanyaan responden memberitahu anak tentang kehidupan dalam rumah tangga (20%), responden mengajak anak berdiskusi tentang pernikahan (38.8%), responden mengizinkan anak berpacaran dirumah (20%).

D. Pola Asuh Orang Tua Permissif

Pola asuh permissive, Maccoby dan Martin (dalam Santrock, 2002) membagi pola asuh ini menjadi dua: neglectful parenting dan indulgent parenting. Pola asuh yang neglectful yaitu bila orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak (tidak peduli). Pola asuh ini menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi social terutama karena adanya kecenderungan kontrol diri yang kurang. Pola asuh yang indulgent yaitu bila orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak, namun hanya memberikan kontrol dan tuntutan yang sangat minim

(selalu menuruti atau terlalu membebaskan) sehingga dapat mengakibatkan kompetensi sosial yang tidak adekuat karena umumnya anak kurang mampu untuk melakukan kontrol diri dan menggunakan kebebasannya tanpa rasa tanggung jawab serta memaksakan kehendaknya.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan di peroleh hasil masih ada beberapa orang tua yang menerapkan pola asuh permisif terhadap anaknya, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pertanyaan terkait penjelasan orang tua tentang bahayanya menikah dibawah umur 20 tahun, ibu membebaskan anak menggunakan HP untuk mencari informasi perkawinan, penjelasan usia yang baik untuk menikah, ibu membebaskan anak bergaul dengan siapa saja, ibu tidak mau tau tentang hubungan asmara anak dengan pacarnya, ibu membebaskan anak berpacaran dengan laki-laki manapun tanpa peduli pendidikan dan latar belakang pria tersebut, ibu memperbolehkan anak menginap dirumah pacar, ibu menelpon anak jika pulang larut malam, ibu selalu mengiyakan ketika anak meminta menikah di usia muda, ibu menjelaskan jika pernikahan dini menyebabkan perceraian.

Berdasarkan uji bivariat tidak terdapat hubungan pola asuh orang tua permisif dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan dini, dapat dilihat dari hasil *Rank Spearment* (p value= 0.319 >0,05) sehingga secara statistik tidak terdapat hubungan

bermakna pola asuh orang tua permisif dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purwaningsih (2014) tentang hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan dini di desa Jambu Kidul Caper Klaten bahwa pernikahan usia dini lebih banyak terjadi pada anak dengan pola asuh permisif. Menurut penelitian Hapsari semua responden dengan pola asuh permisif mengalami kejadian pernikahan dini, hal ini dikarenakan orang tua yang menerapkan kebebasan yang berlebihan pada anak tanpa kontrol dari orang tua, sehingga anak berperilaku yang agresif, suka memberontak, kurang memiliki rasa percaya diri, suka mendominasi, memiliki arah hidup yang tidak jelas dan prestasi yang rendah.⁶

E. Persepsi Orang Tua

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar persepsi orang tua terhadap pernikahan dini sudah lumayan baik, dapat dilihat dari jawaban responden yang tidak setuju dengan pertanyaan unfavorable seperti menikahkan anak mengurangi pengeluaran keluarga (50%), menikahkan anak untuk menghindari fitnah tetangga (58,8%), menikahkan anak diusia muda agar menjadi lebih dewasa (43,8%), menikahkan anak usia muda dapat mensejahterakan kehidupan anak (81,3%).

Berdasarkan uji bivariat tidak terdapat hubungan persepsi orang tua dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini, dapat dilihat

dari hasil *Rank Spearment* $r_s = -0.090$ (p value= $0.428 > 0,05$) sehingga secara statistik tidak terdapat hubungan bermakna persepsi orang tua dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Brigita (2016) terdapat hubungan pernikahan dini dengan dukungan orang tua. Pernikahan dini lebih banyak terjadi pada anak dengan orangtua yang memeberikan dukungan positif terhadap pernikahan dini.⁸

Berdasarkan wawancara dengan responden, sebagian besar responden setuju dengan pernikahan pada usia muda, dimana menurut mereka tidak ada yang salah dengan pernikahan dini, sebagian besar responden berpendapat bahwa dari pada terjaddi kehamilan diluar nikah lebih baik menikah, selain itu ada juga yang menyatakan bahwa remaja yang menikah di usia muda karena mereka yang menginginkan untuk menikah, mereka sama-sama suka, tidak ada paksaan dari orang tua. Hanya sebagian kecil responden yang kurang mendukung adanya penikahan usia dini dimana menurut mereka pernikahan usia dini dapat menimbulkan KDRT, percekcoan, memicu terjadinya perceraian, dan pernikahan dini juga berdampak terhadap kanker serviks. Ada lagi pendapat orang tua yang menyatakan bahwa mereka menikahkan anak nuntuk menghindari terjadinya kehamilan, ada juga yang menyakatakan bahwa pernikahan dini terjadi karena adanya kehamilan sehingga dinikahkan.

KESIMPULAN

1. Tidak terdapat hubungan bermakna adat setempat dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini di kecematan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2016 (p value=0.444)
2. Tidak terdapat hubungan bermakna adat pola asuh orang tua otoriter dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini di kecematan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2016 (p value=0.729)
3. Tidak terdapat hubungan bermakna adat pola asuh orang tua demokratis dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini di kecematan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2016 (p value=0.632)
4. Tidak terdapat hubungan bermakna adat pola asuh orang tua permisif dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini di kecematan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2016 (p value=0.319)
5. Tidak terdapat hubungan bermakna persepsi orang tua dengan umur menikah wanita PUS pada pernikahan usia dini di kecematan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2016 (p value = 0.428)

DAFTAR PUSTAKA

1. Sunarto, HM, Mpd, Drs. 2007. Bahan Penyuluhan BKR Tentang Materi Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn).
2. BKKBN. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Jakarta. (2005)

3. Fatimah, Siti. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. *Journal of nonformal education and community empowerment*. 2009
4. Astuty, siti yulia. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
5. Santrock, Jhon. 2002. *Perkembangan Masa Hidup Edisi ke-5 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
6. Purwaningsih, Endah. Ria Tri Setianingsih. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia dini di desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten. *Jurnal Involusi Kebidanan*.
7. Lidyasari, Aprilia tina. Pola Asuh Otoritatif sebagai sarana pembentukan karakter dalam setting keluarga. UNY
8. Stevani, Brigita. Hubungan Dukungan Orang Tua dengan Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di SMA Bambang Lipuro. Universitas Aisyah Yogyakarta. 2016